

**Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau Dari PSAK No. 102
Tahun 2016 Pada BMT-Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang**

ABSTRAKSI

Oleh:

Dian Putri Ripai

Dosen Pembimbing:

Dra. Yuniep Mujati Suaidah, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang menurut PSAK No. 102 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan menganalisis data yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada kemudian dinilai untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang khususnya untuk pengakuan dan pengukuran kurang sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2016 yakni terkait aset *murabahah*, diskon pembelian, potongan angsuran dan denda. Sedangkan perlakuan akuntansi untuk penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tahun 2016. Secara keseluruhan, perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* di BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito sudah cukup sesuai dengan PSAK No.102 tahun 2016.

Kata Kunci: *Akuntansi Murabahah, PSAK No. 102, BMT Maslahah Cabang Pembantu Sumobito Jombang*

ABSTRACT

This study aims to determine the accounting treatment of murabaha financing which includes recognition, measurement, presentation, and disclosure of murabaha transactions on BMT Maslahah Sumobito Jombang Sub-Branch according to PSAK No. 102 of 2016. This research uses descriptive qualitative method because this research collects data, searches for facts, then explains and analyzes data by collecting and compiling data, then analyzed and interpreted based on existing theories and then assessed to draw conclusions.

The results showed that the accounting treatment of murabaha financing at the BMT Maslahah Sub-Branch of Sumobito Jombang, especially for recognition and measurement was not in accordance with PSAK No. 102 of 2016 related to murabahah assets, purchase discounts, installment deductions and fines. The accounting treatment for presentation and disclosure is in accordance with PSAK No. 102 of 2016. Overall, the accounting treatment of murabaha financing at BMT Maslahah Sumobito Assistant Branch is sufficient in accordance with PSAK No.102 of 2016.

Keywords: *Murabahah Accounting, PSAK No. 102, BMT Maslahah Sumobito Jombang Sub-Branch*